



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN BANTUAN PENANAMAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdampak oleh wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan melalui penyaluran bantuan pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Menangani Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6514);
  2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PENANAMAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman penyelenggaraan penyaluran bantuan Penanaman Mangrove di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN PENANAMAN MANGROVE  
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN  
EKONOMI NASIONAL ANGGARAN  
BELANJA TAMBAHAN TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PENANAMAN MANGROVE DI WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN 2021

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1. BAB.I PENDAHULUAN		
a.	Latar Belakang	Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Menangani Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan usahanya.

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>Pelaksanaan Program PEN ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh dunia usaha karena dampak pandemi COVID-19. Pelaksanaan Program PEN salah satunya dapat direalisasikan melalui Program Padat Karya Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>Pada saat ini sebagian besar wilayah pesisir dan lautan berada dalam kondisi terdegradasi, karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukkan yang baru. Berbagai aktivitas di wilayah darat maupun aktivitas di laut juga menyebabkan menurunnya kondisi ekosistem mangrove. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan rehabilitasi.</p> <p>Rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan dengan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan, kegiatan penyadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melindungi kawasan pesisir, maupun penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan peran serta masyarakat terhadap perbaikan dan pemulihan lingkungan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran</p>


NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>Belanja Tambahan 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir berkelanjutan serta memulihkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>
b.	Tujuan	<p>1) Tujuan Menyediakan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 sebagai upaya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan dan memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak.</p> <p>2) Sasaran Kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Nonpemerintah yang melakukan upaya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan dan memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak melalui Penanaman Mangrove.</p> <p>3) Indikator Keberhasilan: a. Output : tersalurkannya Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 di kawasan Pulau Jawa seluas 2000 (dua ribu) Hektare.</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>b. Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- terjaganya kawasan mangrove dari kerusakan;</li><li>- pulihnya kawasan mangrove yang rusak;</li><li>- meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan pentingnya kawasan mangrove; dan</li><li>- meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove di kawasan Pulau Jawa seluas 2000 (dua ribu) Hektare.</li></ul>
c.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemik COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.</li><li>2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.</li><li>3. Kawasan Mangrove adalah kawasan ekosistem pesisir yang dapat ditanami mangrove dan merupakan habitat mangrove.</li></ol>



NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>4. Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Bantuan Pemerintah yang berupa Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mengatasi kerusakan ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>5. Penanaman Mangrove adalah upaya mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove dari kerusakan dan memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak melalui penanaman bibit mangrove ke kawasan yang akan direhabilitasi.</p> <p>6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p> <p>7. Direktur adalah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</p> <p>8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</p> <p>9. Dinas adalah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.</p>
	<p>2. BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH</p>	
a.	<p>Pemberi Bantuan Pemerintah</p>	<p>Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>2. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar; dan</li> </ol>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		3. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang.
b.	Bentuk Bantuan Pemerintah	<p>1. Jenis bantuan berupa bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan.</p> <p>2. Bentuk bantuan berupa barang.</p> <p>3. Spesifikasi Bantuan Spesifikasi Bantuan Penanaman Mangrove di Pulau-Pulau Kecil berupa (opsional):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan bibit dan/atau benih; dan/atau</li> <li>penyediaan sarana/prasarana penanaman berupa pagar, ajir, dan/atau papan informasi.</li> </ol> <p>4. Foto/Gambar Ilustrasi Beberapa contoh foto/gambar ilustrasi dari bantuan pemerintah ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bibit/benih mangrove                     <div data-bbox="769 1355 1445 1589" data-label="Image"> </div> </li> <li>Sarana dan prasarana                     <div data-bbox="821 1677 1348 2006" data-label="Diagram"> </div> </li> </ol> <p style="text-align: center;">Pagar</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		 <p style="text-align: center;">Ajir</p>  <p style="text-align: center;">Papan informasi</p>  <p style="text-align: center;">Penanaman mangrove</p>
c.	Rincian Jumlah	Bantuan Penanaman Mangrove dengan target seluas 2000 (dua ribu) Hektare di Pulau Jawa
d.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	<p>1. Kriteria Penerima Bantuan:</p> <p>a) Kelompok masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terdaftar di laman satu data; dan</li> <li>2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.</li> </ol> <p>b) Masyarakat Hukum Adat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terdaftar di laman satu data;</li> <li>2) telah mendapatkan penetapan sesuai</li> </ol>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>c) Lembaga Non Pemerintah:</p> <p>1) terdaftar di laman satu data; dan</p> <p>2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.</p> <p>2. Persyaratan administrasi:</p> <p>a. Proposal (Form 1);</p> <p>b. Dokumen Legalitas calon penerima Bantuan:</p> <p>1) Salinan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bagi kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum;</p> <p>2) Salinan Akta Pendirian atau Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi kelompok masyarakat yang berbadan hukum;</p> <p>3) Salinan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dari Bupati atau Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Masyarakat Hukum Adat;</p> <p>4) Salinan Surat Penetapan atau Surat Keterangan dari Dinas atau Kementerian Hukum dan HAM bagi Lembaga Nonpemerintah.</p> <p>c. Surat pernyataan kesanggupan menerima, memelihara, memanfaatkan dan mengelola, dan tidak membongkar</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>yang mengubah fungsi bantuan (Form 2);</p> <p>d. Surat Keterangan Status Lahan (Form 3);</p> <p>e. Tidak sedang menerima bantuan pemerintah sejenis dari unit kerja eselon I lain di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; dan</p> <p>f. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah (Form 4).</p> <p>3. Persyaratan teknis lokasi yaitu:</p> <p>a. lokasi berada di kawasan Pulau Jawa;</p> <p>b. lahan <i>clean and clear</i>, yang dibuktikan melalui Surat Pernyataan Status Lahan;</p> <p>c. lokasi kegiatan sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; atau surat rekomendasi dari Pemerintah Kab/Kota atau instansi terkait;</p> <p>d. tidak berada dalam kawasan hutan;</p> <p>e. tidak berada pada kawasan pengembangan pembangunan (kawasan pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya);</p> <p>f. diutamakan pada Kawasan Konservasi; dan</p> <p>g. lokasi memiliki karakteristik lingkungan yang sesuai sebagai syarat tumbuhnya mangrove.</p>
e.	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	<p>Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah:</p> <p>1. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas:</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021;</li><li>b. mengidentifikasi lokasi atau kawasan mangrove;</li><li>c. menerima usulan proposal bantuan;</li><li>d. memverifikasi usulan proposal bantuan;</li><li>e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi;</li><li>f. mengajukan permohonan konfirmasi kesesuaian ruang laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Penanaman Mangrove yang memanfaatkan ruang laut secara menetap;</li><li>g. melaksanakan pengadaan barang /jasa;</li><li>h. menetapkan perencanaan dan mereviu hasil kerja tim persiapan, pelaksanaan dan pengawasan;</li><li>i. menetapkan penerima bantuan;</li><li>j. melakukan serah terima Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021;</li><li>k. melakukan monitoring dan evaluasi;</li><li>l. melakukan pelaporan perkembangan dan pengelolaan bantuan pemerintah;</li><li>m. menginput pelaporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pengelolaan bantuan pemerintah ke</li></ul>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>n. memberikan peringatan dan/atau sanksi dalam hal penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar;</li><li>o. melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021; dan</li><li>p. mengkompilasi dan mendokumentasikan seluruh Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 yang dilaksanakan.</li></ul> <p>2. UPT mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengidentifikasi lokasi atau kawasan mangrove;</li><li>b. menerima usulan proposal bantuan;</li><li>c. memverifikasi usulan proposal bantuan;</li><li>d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi;</li><li>e. melaksanakan pengadaan barang /jasa;</li><li>f. menetapkan perencanaan dan mereviu hasil kerja tim persiapan, pelaksanaan dan pengawasan;</li><li>g. menetapkan penerima bantuan;</li><li>h. melakukan serah terima Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021;</li><li>i. melakukan monitoring dan evaluasi;</li></ul>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>j. melakukan pelaporan perkembangan dan pengelolaan bantuan pemerintah;</li><li>k. menginput pelaporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pengelolaan bantuan pemerintah ke laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</li><li>l. memberikan peringatan dan/atau sanksi dalam hal penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar;</li><li>m. melakukan pendampingan pemanfaatan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021; dan</li><li>n. mengkompilasi dan mendokumentasikan seluruh Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 yang dilaksanakan.</li></ul> <p>3. Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menetapkan Surat Keputusan atau Surat Keterangan pembentukan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah yang tidak berbadan hukum;</li><li>b. dapat membantu pendampingan, dan monitoring pemberian bantuan pemerintah.</li></ul> <p>4. Tenaga Penyuluh Perikanan dapat membantu pendampingan dan monitoring pemberian bantuan pemerintah.</p>



NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>5. Penerima Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengajukan permohonan dan membuat proposal bantuan pemerintah melalui laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</li><li>b. dalam hal penerima bantuan tidak mampu mengakses laman satudata, dapat mengirimkan proposal tersebut kepada pemberi bantuan untuk selanjutnya dilakukan input data kedalam laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>;</li><li>c. membuat pernyataan kesanggupan menerima, menjaga, mengelola, memelihara, memanfaatkan, serta tidak menyalahgunakan, menjual bantuan, tidak membongkar dan merubah fungsinya, dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. wajib membuat berita acara (BA) apabila bantuan yang diberikan rusak berat atau hilang akibat bencana alam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e. memberikan laporan pemanfaatan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021; dan</li><li>f. menerima Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau</li></ul>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
f.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	<p>Tahapan penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan dan dicatat pada <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Usulan Calon Penerima Bantuan Usulan Proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur atau Kepala UPT.</li><li>2. Verifikasi Usulan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Direktur dan Kepala UPT melakukan verifikasi terhadap usulan proposal;</li><li>b. hasil verifikasi usulan proposal dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Usulan (Form 5).</li></ol></li><li>3. Penetapan Penerima Bantuan Penetapan penerima Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</li><li>4. Koordinasi Dalam proses pemberian Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 perlu dilakukan koordinasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait rencana penyediaan sarana serta guna mendapatkan dukungan dari</li></ol>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>Pemerintah Daerah selama proses pemberian bantuan.</p> <p>5. Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Sosialisasi Dalam proses pemberian Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 perlu dilakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak terkait pengelolaan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021.</p> <p>7. Distribusi Bantuan Pemberian Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 yang sudah selesai dilaksanakan selanjutnya diserahkan dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) (Form 6).</p> <p>8. Pendampingan Pengelolaan Bantuan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemberi bantuan melakukan pendampingan pengelolaan bantuan;</li><li>b. Pendampingan pengelolaan bantuan dapat melibatkan Dinas, Tenaga Penyuluh Perikanan atau pihak lain yang</li></ul>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>bergerak di bidang kelautan, perikanan dan/atau lingkungan.</p> <p>9. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi antara lain dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;</li><li>2) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;</li><li>3) pengelolaan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021;</li><li>4) kesesuaian tujuan dan operasional bantuan pemerintah.</li></ol> <p>b. Monitoring dilakukan oleh pihak pemberi Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 dan dapat dibantu oleh Dinas, dan Tenaga Penyuluh Perikanan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan bantuan pemerintah dan permasalahan yang dihadapi serta mengambil langkah-langkah upaya penyelesaiannya.</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>c. Monitoring pengelolaan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 dilakukan terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) status dan kondisi barang bantuan;</li><li>2) pemenuhan kewajiban dari kelompok penerima bantuan;</li><li>3) manfaat bantuan, antara lain manfaat terhadap sosial ekonomi, manfaat terhadap kualitas sumber daya atau lingkungan, perikanan, dan/atau manfaat bagi pemerintah daerah.</li></ol> <p>d. Hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 kepada masyarakat yang sedang berjalan maupun untuk masa yang akan datang.</p> <p>e. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah;</li><li>2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah;</li><li>3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.</li></ol>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p style="text-align: center;"><b>Bagan Penyaluran Bantuan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>USULAN CALON PENERIMA BANTUAN</b> Proposal permohonan bantuan ditujukan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur dan Kepala UPT</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI USULAN</b> Direktur dan Kepala UPT melakukan verifikasi usulan bantuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>PENETAPAN PENERIMA BANTUAN</b> Penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>KOORDINASI</b> Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Unit Pelaksana Teknis melakukan koordinasi dengan pihak terkait</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>PENGADAAN BARANG / JASA</b> Pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>DISTRIBUSI BANTUAN</b> Bantuan diserahkan dari Pengguna Barang (KPB) kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>SOSIALISASI</b> Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Unit Pelaksana Teknis melakukan sosialisasi dengan pihak terkait</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BANTUAN</b> Pendampingan dilakukan oleh pemberi bantuan, Dinas, Tenaga Penyuluh Perikanan atau pihak lain yang bergerak di bidang kelautan, perikanan dan/atau lingkungan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;"><b>MONITORING DAN EVALUASI</b> Pemberi bantuan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi</p>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
3. BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN		
a.	Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.	Ketentuan Perpajakan	Ketentuan mengenai perpajakan terkait Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
c.	Sanksi	Penerima bantuan dilarang: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Menghilangkan, mencabut, menebang, dan/atau merusak Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021;</li><li>3. Memindahtangankan Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 kepada orang lain tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.</li></ol>

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>Dalam hal penerima bantuan melakukan pelanggaran terhadap larangan akan dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggungjawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan;</li> <li>2. Tidak diikutsertakan kembali dalam program yang dikelola lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>3. Ketentuan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
d.	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberi bantuan menyampaikan laporan perkembangan penyaluran bantuan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun (Form 7).</li> <li>2. Penerima bantuan menyampaikan laporan pengelolaan bantuan 1 (satu) tahun sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepada pemberi bantuan (Form 8).</li> <li>3. Pemberi bantuan menyampaikan laporan pengelolaan bantuan 1 (satu) tahun sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal (Form 9).</li> <li>4. Pemberi bantuan mengunggah laporan perkembangan dan pengelolaan bantuan ke laman <a href="http://www.satudata.kkp.go.id">www.satudata.kkp.go.id</a>.</li> </ol>
4. BAB IV PENUTUP		
		<p>Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 ini merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 sekaligus</p>



NO	NAMA BAB	PENJELASAN
		<p>memperbaiki kawasan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak akibat aktivitas manusia.</p> <p>Pemerintah juga berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa ekosistem sangat berperan penting terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.</p> <p>Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021. Keberhasilan program kegiatan ini sangat ditentukan dengan kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penyerahan bantuan, pemeliharaan dan monitoring evaluasi.</p>

Form 1. Kerangka Proposal

PROPOSAL KEGIATAN

PEMBERIAN BANTUAN PENANAMAN MANGROVE  
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN  
TAHUN 2021

.....

(JUDUL KEGIATAN)

.....

Diajukan oleh :

"XXXXXXXXX"

## OUTLINE PROPOSAL KEGIATAN

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

- Menguraikan latar belakang kebutuhan pemberian Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 yang didasari oleh kebutuhan pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap ekosistem pesisir bagi masyarakat di kawasan yang di usulkan.
- Memberikan keterangan bahwa manfaat dan harapan bagi masyarakat jika pengembangan kegiatan perbaikan ekosistem/lingkungan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini (Penanaman Mangrove) dapat dilaksanakan di lokasi yang diusulkan.

#### 1.2. Tujuan

- Menguraikan tujuan penyusunan proposal.

#### 1.3 Ruang lingkup wilayah

- Informasi mengenai ruang lingkup wilayah yang digambarkan berupa peta kawasan Penanaman Mangrove yang diusulkan.

### BAB II PROFILE KAWASAN

#### 2.1 Kondisi geografis kawasan

Informasi letak geografis, batas administratif kawasan.

#### 2.2 Demografi kawasan

Gambaran jumlah dan kepadatan penduduk, Kartu Keluarga, mata pencaharian, agama, pendidikan dsb.

#### 2.1 Potensi Kawasan

- Menguraikan potensi sumberdaya alam kawasan antara lain menguraikan potensi *biodiversity* ekosistem pesisir (jenis ekosistem, spesies), dan flora dan fauna;

- Menguraikan potensi strategis kawasan antara lain:
  - a. potensi luas kawasan yang akan dikembangkan;
  - b. potensi letak strategis kawasan (letak geografis kawasan, kondisi aksesibilitas), potensi pengembangan kawasan dari rencana pembangunan daerah.

### 1.3 Permasalahan kawasan

- Menguraikan permasalahan yang ada pada kawasan misalnya tingginya kerusakan ekosistem pada kawasan dibuktikan dengan perubahan luasan ekosistem seperti: akibat penebangan pohon mangrove/vegetasi pantai, penambangan terumbu karang, akibat pencemaran, akibat alam (erosi pantai), dan informasi penyebab lainnya.

## III. PENGEMBANGAN PENANAMAN MANGROVE

### 3.1. Konsep Penanaman Mangrove

Menggambarkan konsep Penanaman Mangrove di kawasan yang di usulkan melalui pendekatan penanaman mangrove dalam rangka perlindungan, rehabilitasi/pemulihan dan pemanfaatan ekosistem pesisir.

### 3.2 Jenis dan Kebutuhan sarana/prasarana

Menguraikan gambaran umum masterplan kawasan secara sederhana, inventarisasi sarana/prasana yang dibutuhkan serta estimasi biaya yang dibutuhkan.

## II. PROFIL CALON PENERIMA BANTUAN

1. uraian singkat profil;
2. lokasi (mencantumkan titik koordinat);
3. wilayah kerja;
4. susunan pengurus (struktur organisasi);
5. *contact person* pengurus (nomor handphone/email);
6. sarana dan prasarana yang dimiliki; dan
7. jenis kegiatan yang telah dilakukan dan sedang berjalan.

## V. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

.....,.....20.....

PENANGGUNG JAWAB

(..... )

## LAMPIRAN

1. Foto kondisi wilayah calon penerima bantuan pemerintah, termasuk kegiatan rehabilitasi yang sudah dilakukan (jika ada);
2. Peta RZWP3K dan/atau RTRW;
3. Salinan dokumen legalitas; dan/atau
4. Lampiran hal-hal lain yang terkait, seperti salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus.

Form 2. Pernyataan Menerima, Memelihara, Memanfaatkan, Mengelola, dan Tidak Membongkar Bantuan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Nama Kelompok/Lembaga :  
Jabatan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok/Lembaga ....., menyatakan bahwa saya bersedia untuk:

1. menerima dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana pemanfaatan dalam proposal;
2. memanfaatkan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. mampu mengoperasionalkan bantuan sebagaimana mestinya;
4. dipindahkan kepada kelompok/lembaga lain yang ditunjuk pemerintah apabila bantuan pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya;
5. merawat dan menjaga seluruh barang bantuan pemerintah yang telah diterima;
6. tidak memindahtangankan barang bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan pemerintah;
7. tidak membongkar bangunan sehingga merubah fungsinya;
8. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari unit kerja lain di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
10. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah paling sedikit setiap satu tahun sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan oleh siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...

Meterai

(.....)

Menyetujui

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Prov/Kab/Kota .....

(.....)

NIP. ....

Form 3. Surat Keterangan Status Lahan

**SURAT KETERANGAN STATUS LAHAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Desa atau Sebutan lainnya :  
Kecamatan :  
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa atau Sebutan lainnya ....., menyatakan bahwa lokasi calon bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Penanaman Mangrove Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021 yang di usulkan adalah :

1. Lahan yang status kepemilikannya merupakan milik pemerintah/milik masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat dari Kepala Desa dan diserahkanterimakan untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman Mangrove (\*)
2. Kawasan ekosistem pesisir yang statusnya dalam Perda RTRW atau RZWP3K bukan merupakan kawasan hutan.
3. Lahan tersebut diatas tidak akan diperjualbelikan, digadaikan, tidak terkena proyek, tidak dalam keadaan sengketa dan bebas dari segala ikatan-ikatan beban.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan oleh siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...  
Kepala Desa atau Sebutan  
lainnya .....

Materai

(.....)



Mengetahui  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kab/Kota .....

(.....)  
NIP. ....

Keterangan :

(\*) : Coret yang tidak dipilih

Form 4. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- Nama Kelompok/Lembaga :
- Jabatan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok/lembaga ....., dan bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern Pemerintah sehubungan dengan barang bantuan yang diterima dari Satker..... Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program, melalui sumber pembiayaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...

Materai

(.....)

Form 5. Berita Acara Verifikasi Usulan

BERITA ACARA

Verifikasi Usulan Bantuan Penanaman Mangrove Dalam Rangka Pemulihan  
Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021  
.....(Calon Penerima Bantuan)  
Kabupaten/Kota .....

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu  
Sembilan Belas yang bertempat di :

- Kampung/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi usulan bantuan pemerintah  
....., dengan hasil sebagai berikut:

A. Syarat Administrasi Calon Penerima

Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang diusulkan sesuai/tidak sesuai dengan syarat-syarat administrasi dalam petunjuk teknis Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penanaman Mangrove Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2021.

No	Dokumen	Sesuai/tidak	Ket
1	Proposal		
2	Dokumen Legalitas;		
3	Surat Pernyataan kesanggupan memelihara, memanfaatkan dan mengelola, dan tidak membongkar yang merubah fungsi bantuan;		
4	Surat Keterangan Status Lahan;		
5.	Tidak sedang menerima bantuan pemerintah sejenis dari unit kerja lain di		

	Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.		
6.	Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah.		

#### B. Syarat Lokasi Penerima Bantuan Pemerintah

Syarat lokasi calon lokasi penerima sesuai/tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam petunjuk teknis Bantuan Pemerintah yang diusulkan sesuai/tidak sesuai dengan syarat-syarat administrasi dalam petunjuk teknis Bantuan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penanaman Mangrove Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Anggaran Belanja Tambahan 2021.

No	Dokumen	Sesuai/tidak	Ket
1	lahan <i>clean and clear</i> atau status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan lahan dan perairan merupakan milik pemerintah atau milik masyarakat yang telah diserahterimakan status kepemilikan dan dibuktikan dengan sertifikat/surat dari kepala daerah;		
2	Sesuai dengan RZWP3K Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; atau surat rekomendasi dari Pemerintah Kab/Kota;		
3	Tidak berada dalam kawasan hutan		
4	Dilaksanakan pada kawasan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir dan diprioritaskan pada kawasan yang mengalami kerusakan;		

5	memiliki luasan yang cukup untuk dikembangkan sebagai lokasi Penanaman Mangrove.		
---	--	--	--

Demikianlah Berita Acara ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Kadis KP Kab/Kota  
atau yang mewakili**

Pelaksana Survei

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui  
Direktur Pendayagunaan Pesisir  
dan Pulau-Pulau Kecil

.....  
NIP. ....

Form 6. Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK BANTUAN PENANAMAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN 2021  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang .....  
Alamat : .....

bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku  
Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16,  
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ..... berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima barang dengan baik, hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

4. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mengalihkan bantuan pemerintah yang diterima atas persetujuan **PIHAK KESATU** kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan bantuan pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Kuasa Pengguna Barang,

**PIHAK KEDUA**

.....,

*Cap basah dan tanda tangan*

*Materai*

*Cap basah dan tanda tangan*

.....

NIP. ....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK BANTUAN PENANAMAN MANGROVE WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN 2021

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
dst.				
<b>TOTAL HARGA PEROLEHAN</b>				

**PIHAK KESATU**

Kuasa Pengguna Barang,

*Cap basah dan tanda tangan*

.....

NIP. ....

**PIHAK KEDUA**

.....,

*Cap basah dan tanda tangan*

.....





Form 8. Laporan Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Penerima Bantuan kepada Pemberi Bantuan

LAPORAN PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

- 1 Nama : .....
- 2 Jabatan : .....
- 3 Nama : .....  
Kelompok/Lembaga
- 4 Alamat : .....  
  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....
- 5 Nomor Telepon : .....
- 6 Tahun Bantuan : .....
- 7 Nilai Bantuan : .....
- 8 BAST : No .....  
Tanggal .....
- 9 Tanggal Pelaporan :
- 10 Kontak Person : Nama .....  
No HP / Telp .....

<b>No</b>	<b>Item Bantuan</b>	<b>Kondisi Bantuan</b>	<b>Bentuk Pengelolaan Bantuan</b>	<b>Permasalahan dan Solusi</b>	<b>Keterangan</b>
	Spesifikasi bantuan dan jumlahnya	Diuraikan kondisi bantuan apakah baik / rusak	Diuraikan apakah barang bantuan dikelola, kegiatan yang dilakukan, dan pengelolaannya	Diuraian permasalahan yang ada, rencana tindak lanjut, serta solusi yang telah dilakukan	Diisi dengan dokumentasi antara lain bentuk pengelolaan bantuan dan kondisi barang bantuan

Tempat, Tanggal Pelaporan

Ttd

Perwakilan Penerima Bantuan

